



Warta Pengabdian Andalas

Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks

ISSN (Print) 0854-655X | ISSN (Online) 2797-1600

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Padang

Wahyu Pramono*, Dwiyantri Hanandini, Nini Anggraini, dan Indah Sari Rahmaini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163. Indonesia

*Corresponding author. E-mail address: wahyupramono@soc.unand.ac.id

Keywords:

prevention, school, sexual, students, violence

ABSTRACT

Schools become one of the secondary socialization agents that children get. Unfortunately, schools are a place that is prone to sexual violence. Therefore, it is necessary to socialize the prevention of sexual violence in schools so that schools become safe spaces for children to continue their education. This activity is beneficial for schools to raise awareness of the importance of preventing sexual violence. Service activities were conducted using counselling and focused group discussions—the place of activity at State High School 15, Padang. Prevention of sexual violence in schools can be done by empowering students to become agents of change. State High School 15, Padang, has an anti-bullying ambassador who can also function as an anti-sexual violence ambassador at school. Cases of sexual violence must be prevented by involving various parties, ranging from schools, students, and families. Socialization activities on anti-sexual violence values need to be carried out continuously among school students so that they become part of their behaviour. Anti-sexual violence values that have been internalized will make students behave spontaneously to reject acts of sexual violence.

Kata Kunci:

kekerasan, pencegahan, sekolah, seksual, siswa

ABSTRAK

Sekolah menjadi salah satu agen sosialisasi sekunder yang didapatkan oleh anak. Sayangnya, sekolah menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah agar sekolah menjadi ruang aman bagi anak-anak dalam meneruskan pendidikannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mencegah terjadinya kekerasan seksual, meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa maupun guru mengenai pentingnya memiliki pengetahuan dasar kekerasan seksual khususnya di sekolah. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan cara penyuluhan dan diskusi terfokus. Tempat kegiatan adalah di Sekolah Menengah Atas Negeri 15, Padang. Pencegahan kekerasan seksual di sekolah bisa dilakukan dengan memberdayakan siswa menjadi agen perubahan. Sekolah Menengah Atas Negeri 15, Padang memiliki duta anti *bullying* yang juga bisa berfungsi sebagai duta anti kekerasan seksual di sekolah. Kasus kekerasan seksual harus dicegah dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, siswa, maupun keluarga. Kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai anti kekerasan seksual perlu dilakukan secara terus menerus di kalangan siswa sekolah agar menjadi bagian dari perilakunya. Nilai-nilai anti kekerasan seksual yang sudah terinternalisasi akan menjadikan siswa berperilaku secara spontan menolak tindakan kekerasan seksual. Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dilakukan secara partisipatif sehingga siswa bisa melakukan diskusi.

PENDAHULUAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 207 anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang 2021. Sebagian besar pelaku adalah guru. Korban antara lain adalah 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Berdasarkan catatan tahunan KPAI, korban kekerasan seksual menimpa anak dari rentang 3-17 tahun. Murid PAUD/TK 4 persen, usia SD/MI 32 persen, SMP/MTs 36 persen, dan SMA/MA 28 persen. Mayoritas kasus kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan berasrama atau *boarding school*. Dari 18 kasus, 12 di antaranya terjadi di bawah satuan pendidikan asrama. Pelaku kekerasan seksual terdiri dari pendidik/guru sebanyak 55%.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang darurat kekerasan seksual. Pada tahun 2021, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi baik yang dialami oleh masyarakat sipil maupun oknum dari pemerintah. Kasus kekerasan seksual terjadi sebanyak 85 kasus pada tahun 2021. Kasus ini terus meningkat seiring dengan tingginya arus informasi, penyalahgunaan penggunaan media sosial dan teknologi, hingga kurangnya perhatian publik.

Sekolah merupakan salah satu media sosialisasi anak dalam mendapat internalisasi nilai dan norma dalam proses perkembangannya. Sekolah menjadi salah satu agen sosialisasi sekunder yang didapatkan oleh anak. Pada usia sekolah menengah, anak mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa dengan perubahan fisik yang dialami baik laki-laki maupun perempuan. Masa sekolah menengah juga bagian dari pelekatan jati diri bagi anak. Untuk itu, sekolah bisa menjadi salah satu agen sosialisasi yang bisa merepresentasikan perkembangan anak lebih besar daripada lingkungan keluarganya.

Pada kenyataannya, sekolah menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan hasil pengawasan berbagai kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan sepanjang 2019 menunjukkan bahwa sekolah sebagai ruang publik ternyata menjadi tempat yang tidak aman dan nyaman bagi anak didik.

Sekolah seharusnya memiliki fungsi kontrol sosial, yakni sekolah memiliki *assessment* (penilaian) terhadap perilaku anak. Sekolah juga harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali. Sekolah dan Dinas-Dinas Pendidikan setempat dinilainya juga perlu melakukan sosialisasi dan percepatan Sekolah Ramah Anak (SRA) di berbagai daerah sebagai upaya menurunkan angka kekerasan di pendidikan. Sekolah harus membangun sistem pengaduan yang melindungi korban dan saksi, termasuk menganggarkan teknologi CCTV di ruang kelas dan ruang-ruang lain yang berpotensi digunakan oknum guru untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak didiknya. Oleh karena itu, perlu rasanya dilakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah untuk menyadari pentingnya melakukan pencegahan agar sekolah kembali menjadi ruang aman bagi anak-anak dalam meneruskan pendidikannya.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah a) Memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah kepada siswa dan guru, dan b) Merumuskan bersama cara-cara yang tepat untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah a) Kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan b) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran baik itu siswa maupun guru mengenai pentingnya memiliki pengetahuan dasar mengenai kekerasan seksual khususnya di sekolah.

METODE

Target dan sasaran kegiatan ini adalah pengurus OSIS dan siswa di SMA Negeri 15 Padang. Masalah dipecahkan dengan menggunakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman kesadaran bagi siswa dan guru mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual di sekolah
2. Merumuskan cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pencegahan kekerasan seksual di sekolah
3. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhan.

Penyuluhan digunakan untuk menjelaskan mengenai:

Penyuluhan dilaksanakan menggunakan cara belajar orang dewasa dengan diskusi dan tanya jawab serta memberikan kesempatan yang luas kepada peserta untuk mengemukakan pengetahuan.

b. Focus group Discussion (FGD)

Untuk membangun komitmen semua pihak di sekolah dengan menggunakan metode *focus group discussion* (FGD) digunakan untuk membuat komitmen bersama untuk mencegah kekerasan seksual di sekolah.

Kegiatan ini melibatkan SMA Negeri 15 Padang yang bertindak sebagai tuan rumah kegiatan. Sekolah berperan sebagai pengundang para peserta kegiatan, sedang Tim Pengabdian bertindak sebagai fasilitator dan penyediaan materi kegiatan. Evaluasi dilakukan sebelum proses pelaksanaan kegiatan dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan peserta diberikan *quiz* untuk mengetahui pengetahuan peserta mengenai kekerasan seksual di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan tanggal 26 September 2022 bertempat di Mushola SMAN 15 Padang. Peserta terdiri dari siswa dan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) berjumlah 40 orang. Kegiatan dimulai pukul 9.00-12.00 WIB.



Gambar 1. Peserta Kegiatan

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Sekolah bapak Gusnaldi S. Pd, M. Pd. dengan menjelaskan arti pentingnya tema kegiatan pengabdian masyarakat bagi siswa. Disamping itu wakil kepala sekolah juga memotivasi siswa untuk lebih giat belajar agar dapat meneruskan ke perguruan tinggi.

Penjelasan mengenai tindak kekerasan seksual disampaikan oleh Drs. Wahyu Pramono, MSi. Penyuluhan mengenai kekerasan seksual di sekolah diawali dengan penjelasan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 yang mengatur mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai jenis-jenis tindak kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. Pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
- b. Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- c. Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
- d. Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
- e. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
- f. Pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- g. Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- h. Pemerksaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
- i. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
- j. Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktifitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktifitas seksual. Sedangkan menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT), kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi no 30 Tahun 2021 tentang Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi kekerasan seksual meliputi:

menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;

- a. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- b. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- c. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

- d. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- e. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual. Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- f. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- i. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- j. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- k. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- l. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- n. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- o. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- p. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- q. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- s. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- t. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Anak dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak didefinisikan dengan menggunakan batasan usia. Batasan usia anak dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut sejalan dengan pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Konsep kekerasan terhadap anak dalam undang-undang tersebut tidak diberi pengertian yang jelas. Konsep kekerasan lebih jelas didefinisikan dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Menurut undang-undang tersebut kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan aktor yang melakukan kekerasan terhadap anak dianggap sebagai penyakit masyarakat (patologi sosial) yang akan dapat merusak sistem sosial (masyarakat). Pendekatan untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak menurut teori patologi sosial bersifat *medical model*. Teori tersebut memahami pelaku tindak kekerasan seksual dipandang sebagai sumber masalah (Levitan, 2003).

Individu pelaku tindak kekerasan seksual perlu diisolasi untuk mencegah pewarisan cacat individual yang dimilikinya dari generasi ke generasi, agar penyakitnya tidak menular. Bentuk isolasi misalnya dimasukan ke penjara diisamping itu juga dilakukan

proses resosialisasi yang mencakup aspek moral dan kondisi tubuh melalui pendidikan (Khairuni, 2016).

Teori pathologi sosial dalam perkembangan, tidak lagi hanya menyalahkan aktor sebagai sumber penyakit masyarakat akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi sumber penyakit. Penyebab aktor melakukan tindak kekerasan terhadap anak dilihat melalui cacat yang ada di masyarakat atau institusi (Kohler, 2008).

Menurut perspektif perilaku menyimpang tindakan kekerasan terhadap anak dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan atau pranata sosial yang berlaku dalam sistem sosial. Pranata sosial berperan sebagai penegak keteraturan dan keseimbangan sistem sosial dengan cara membatasi sikap tindakan anggota masyarakat sebagai pedoman tingkah laku atau aturan main. Penyimpangan terjadi apabila individu menyimpang dari aturan yang ada sehingga dianggap sebagai sumber masalah (Riana, 2008).

Berdasarkan teori pathologi sosial dan perilaku menyimpang tersebut pada dasarnya penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dapat bersumber pada person/aktor maupun sistem. Upaya-upaya yang dapat dilakukan menurut teori perilaku menyimpang untuk mengembalikan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut adalah dengan meresosialisasi aktor yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara penyadaran kepada anggota masyarakat bahwa kebiasaan (budaya) perlakuan kekerasan terhadap anak akan berakibat buruk bagi masa depan anak (Sandarwati, 2014).

Hasil penelitian Susilowati (2008) menunjukkan bahwa kombinasi antara faktor person/aktor dan sistem pendidikan yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap siswa. Sementara menurut Mashar (2008), ada dua faktor penyebab *bullying*, yakni kepribadian dan situasional. Faktor kepribadian terjadi karena pengaruh dari pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh yang otoriter terbukti mengakibatkan anak memiliki peluang menjadi pelaku *bullying*. Sedang faktor situasional, sebagai anak remaja mereka berkecenderungan untuk mengikuti perilaku kelompok di lingkungannya. Apalagi jika di sekolah nyata-nyata memiliki tradisi *bullying*, maka tradisi tersebut akan menurun terus kepada yuniornya.

Hasil penelitian Hanandini (2004) menunjukkan bahwa berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelecehan seksual dialami oleh anak jalanan oleh para preman. Sementara hasil penelitian lain memperlihatkan anak-anak jalanan kurang mendapatkan perlindungan dari pemerintah dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para preman tersebut (Hanandini, 2005).

Hasil temuan Adi (2006) yang melakukan penelitian kekerasan yang dialami anak di rumah dan sekolah di tiga kota Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara menemukan: (1) bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di rumah dan sekolah berbeda dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di masyarakat; (2) kekerasan yang dialami anak dari orang tuanya atau guru dianggap hukuman dalam rangka mendidik anak, hal tersebut masih merupakan kebiasaan (budaya) mereka; (3) perlindungan anak terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dalam prakteknya belum tersentuh karena masih dianggap sebagai urusan (hak) keluarga.

Untuk mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap anak, orang tua perlu lebih aktif dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual (Pramono, et.all, 2014). Menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 82 tahun 2015, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:

a. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;

- b. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
- c. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
- d. Wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- e. Wajib menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar (pos) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan kementerian;
- f. Melakukan sosialisasi pos dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah,
- g. Dan masyarakat;
- h. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
- i. Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
 - 1) Kepala sekolah;
 - 2) Perwakilan guru;
 - 3) Perwakilan siswa; dan
 - 4) Perwakilan orang tua/wali.
- j. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat



Gambar 2. Ceramah Tindak Kekerasan Seksual di Sekolah

Kekerasan terhadap anak akan berdampak secara fisik, psikologis, dan sosial. Kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka. Siswa yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasan di keluarganya nanti, sehingga siklus kekerasan makin kuat. Dampak secara psikologis akan menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) siswa, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap. Secara sosial siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada

penanggungan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara temantemannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

Hasil penelitian Suyanto dan Sanituti (2002:32), menyatakan bahwa dampak fisik adalah semua kerusakan yang diakibatkan oleh adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pada bagian fisik-biologis anak. Biasanya, kekerasan fisik yang seperti ini langsung terlihat nyata oleh panca indra. Adapun dampak psiskis adalah dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan terhadap anak yang berakibat pada gangguan jiwa; rasa takut, minder, malu, *over acting* dan lain sebagainya. Sedangkan secara jangka panjang, akan berakibat lahirnya pelaku-pelaku baru tindak kekerasan.

Setelah selesai ceramah dilanjutkan dengan diskusi. Ceramah dan diskusi yang lama membuat para peserta bosan dan kecapekan, untuk mengatasi hal tersebut pada saat akan dimulai sesi pertanyaan dilakukan *ice breaking*. Ice breaking dilakukan untuk merenggangkan badan yang kaku akibat terlalu lama duduk diam dan mengembalikan fokus audiens dengan games yang dilakukan di tempat.



Gambar 3. Siswa sedang *Ice Breaking*

Sebelum dilanjutkan dengan pertanyaan dari peserta Indah Sari Rahmaini MA memberikan breakdown materi dengan menjelaskan materi secara singkat materi yang telah diberikan dan memberikan contoh kasus kekerasan seksual yang sering terjadi dilingkungan sekitar.

Siswa semangat dan antusias untuk bertanya dan diskusi berkaitan dengan tema yang dibicarakan. Banyak pertanyaan yang dilontarkan berkaitan dengan masalah kekerasan seksual di sekolah antara lain apa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kekerasan, apa faktor stimulanya, Kebiasaan manusia melihat, mendengar dan mencontohkan. Apakah kegiatan ini dikhususkan untuk siswa/siswi, apakah tidak ada sosialisasi diperuntukkan untuk orang tua, tenaga pendidik, karena mereka sebagai contoh bagi generasi di bawahnya? Dorongan yang berasal dari social media, yang membuat aktor merasa tertinggal jika tidak melakukan suatu tren yang berkembang. Bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan atas ancaman terhadap korban yang melakukan pengaduan. Secara sistem ada yang menganggap budaya patriarki, dari segi fisik laki-laki merasa lebih kuat. Kebiasaan di rumah, apabila di rumah menganggap kekerasan adalah hal yang biasa dilakukan, kurangnya pengetahuan individu mengenai kekerasan, emosi yang tidak stabil, diejek terus menerus sehingga memicu untuk melakukan tindak kekerasan spontan.

Perlunya peran lembaga pengaduan untuk melakukan perlindungan atas korban dan para pelapor, sosialisasi dilakukan juga terhadap tokoh masyarakat, guru karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama sehingga sosialisasi dilakukan di lingkungan masyarakat (nagari- nagari), sekolah, perguruan tinggi. Di perguruan tinggi sendiri memiliki Satgas PPKS atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk melakukan pengawasan di lingkungan universitas maupun lingkungan masyarakat.



Gambar 4. Siswa Bertanya dan Berdiskusi



Gambar 5. Foto Bersama Peserta, Wakil Kepala sekolah, Guru dan Tim

KESIMPULAN

Sekolah merupakan salah satu media sosialisasi anak dalam mendapat internalisasi nilai dan norma dalam proses perkembangannya. Sekolah menjadi salah satu agen sosialisasi sekunder yang didapatkan oleh anak. Pada usia sekolah menengah, anak mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa dengan perubahan fisik yang dialami baik laki-laki maupun perempuan. Masa sekolah menengah juga bagian dari pelekatan jati

diri bagi anak. Untuk itu, sekolah bisa menjadi salah satu agen sosialisasi yang bisa merepresentasikan perkembangan anak lebih besar daripada lingkungan keluarganya.

Pencegahan kekerasan seksual di sekolah bisa dilakukan dengan memberdayakan siswa menjadi agen perubahan. Pada contohnya, SMAN 15 juga memiliki duta anti bullying yang juga bisa berfungsi sebagai duta anti kekerasan seksual di sekolah. Kasus kekerasan seksual harus diupayakan melalui berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, siswa, maupun keluarga. Kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai anti kekerasan seksual perlu dilakukan secara terus menerus di kalangan siswa sekolah agar menjadi bagian dari perilakunya. Nilai-nilai anti kekerasan seksual yang sudah terinternalisasi akan menjadikan siswa berperilaku secara otomatis menolak tindakan kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. Dkk ,2006, "Studi tentang Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara" (www.atmajaya.ac.id, diakses tgl 3-2-2009)
- BPS, 2018, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*, Jakarta, Kemenpppa.
- Djamal. 2016. *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Hanandini, Dwiyaniti, et.al., 2004, "Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak Jalanan", *Laporan Penelitian*, Dana HEDS.
- Hanandini, Dwiyaniti, et.al., 2005, Perlindungan Anak Jalanan dari Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual, *Laporan Penelitian*, Dana HEDS.
- Hanandini, Dwiyaniti, 2013, "Resolusi Konflik dalam Keluarga (Studi Tentang Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau", *Laporan Penelitian*, Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Universitas Andalas, Padang.
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Kekerasan Anak.
- "Kekerasan Seksual, Pengurus Pondok Pesantren di Semarang Diadili", <http://www.vhrmedia.com>.
- "Kekerasan terhadap anak", <http://pa-lubukbasung.pta-padang.go.id/> diakses tgl 3-2-2009

- Khairul , 2009, "Kekerasan Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan", <http://www.diknas-padang.org> (diakses tgl 3-2-2009)
- Khairuni, N. (2016). Dampak positif dan negatif sosial media terhadap pendidikan akhlak anak: (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh). *Jurnal Edukasi* 2(1), 91-106.
- Kohler, P., Manhart, L., & Lafferty, W. (2008). Abstinence-only and comprehensive sex education and the initiation of sexual activity and teen pregnancy. *J Adolesc Health*, 42(4), 34-51.
- Levitan, R. D., Rector, N. A., Sheldon, T., & Goering, P. (2003). Childhood adversities associated with major depression and/or anxiety disorders in a community sample of Ontario : issues of comorbidity and specificity. *Depress Anxiety*, 17(1), 34-42.
- Mashar, Riana. ,2008, "780.000 Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Sekolah" <http://www.suaramerdeka.com>.
- Meisa, Muhammmad, 2015, "Catatan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2015", majalahkartini.co.id, diakses tanggal 6-5-2015.
- Mufianti, Desi, 2008, "Sepanjang 2008, 353 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak " (www.antara-sumbar.com, diakses tgl 3-2-2009)
- Muchtiar, 2008, "Penghentian Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah", (www.riauinfo.com, diakses tgl 3-2-2009)
- Nurhilaliati, 2005, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Sistem Pendidikan Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri)", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 1, No. 2, Juni 2005:
- Payne, Malcolm.1997. *Modern Social Work Theory*, Edisi Kedua, London, McMillan Press, Ltd.
- Pramono, Wahyu et.all. 2009. "Pengkajian Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (Studi Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pondok Pesantren Modern Provinsi Sumatera Barat)", Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan), Pusat Studi Wanita (Psw), Universitas Andalas, Bekerjasama dengan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat. Padang.
- "Ponpes Jangan Gunakan Tradisi Kekerasan", <http://www.eramuslim.com>/diakses tgl 9-2-2009.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*.
- Sagala, Valentina R dan, Rozana Ellin, 2007, *Memberantas Trafiking Perempuan Dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung.
- Sandarwati, E. M. (2014). Revitalisasi peran orang tua dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak. *SAWWA*, 9(2), 287-302.

- Saifullah, Muhammad, 2008, "Adakah Kekerasan Seksual di Pesantren?", news.okezone.com. diakses tgl. 10-2-2009.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya. Yogyakarta.
- Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suroso, Ahmad, 2008, "Stop Kekerasan terhadap Anak", (www.tribunbatam.co.id, diakses 3-2-2009)
- Suyanto dan Sanituti, 2002, *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wiyoga, Giwo Rubiyanto, 2006, "Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Terus Meningkat", (www.tempointeraktif.com, diakses tgl 3-2-2009)